



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Januri Susanto Alias Heri
2. Tempat lahir : Pabatu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Maninjau Lk.VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Januri Susanto Alias Heri ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa Muhammad Januri Susanto Alias Heri ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Abdi, S.H., dan Sri Rahayu, S.H., Para Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator beralamat di Jalan Letdjen Suprpto No. 40 Tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt, tertanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Januri Susanto alias Heri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Januri Susanto alias Heri dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus jutarupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 2,87 gram dan berat bersih (netto) 2,26 gram.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - Plastik-plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih muda, masih ber umur 29 Tahun
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu karena susahny mendapat pekerjaan
- Bahwa Terdakwa berterus terang, tidak berbelit belit sehingga mempermudah persidangan
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan membantu biaya hidup keluarga

Berdasarkan Hal hal tersebut diatas, kami mohon sudi kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan pidana seringannya ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya Ex Aequo Et Bono

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Muhammad Januri Susanto alias Heri pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Gunung Leuseur Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, saksi Agustiyen dan saksi Alex Apriandi Butar-butar mendapatkan informasi bahwa di Jalan Gunung Leuseur Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu serta memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu kemudian saksi Agustiyen dan saksi Alex Apriandi Butar-butar mendatangi alamat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah terdakwa dan tiba sekira pukul 16.00 Wib lalu saksi Agustiyen dan saksi Alex Apriandi Butar-butar melihat terdakwa yang sedang berada di depan halaman rumah terdakwa sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti dari kekusan dan pengawasan terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan plastik-plastik klip kosong yang disimpan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang disimpan di kantong saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diterima dari saudara Jekson pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di samping GOR Asber Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, namun yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa merupakan anggota saudara Jekson.

- Bahwa terdakwa mendapat chat Messenger dari saudara Jekson pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wib yang mengatakan "lancar putaranmu" dan dijawab Terdakwa "Apa yang lancar orang aku gak ada kerjaan" kemudian dibalas oleh saudara Jekson "Kalau mau ada ini" dan Terdakwa menjawab "Kali berapa" lalu saudara Jekson menjawab "Kau mau berapa biji" dan Terdakwa menjawab "Aku minta 5 biji ajalah", saudara Jekson menjawab "Ya udah besok ya kali 600 ya" kemudian saudara Jekson meminta nomor whatsapp Terdakwa dan langsung dikirimkan Terdakwa melalui chat. Pada tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 10.35 Wib, terdakwa dihubungi oleh anggota Jekson 1 dengan nomor handphone +6281313103097 dan sekira pukul 10.44 Wib dihubungi oleh anggota Jekson 2 dengan nomor handphone +6281375369996 yang menanyakan keberadaan terdakwa dan mengatakan "Kau bisa ke samping GOR BP7" kemudian terdakwa berangkat dan sekira pukul 11.01 Wib terdakwa kembali menghubungi anggota Jekson 2 dengan nomor handphone +6281375369996 untuk memberitahukan baha terdakwa telah sampai di GOR BP7 kemudian dijawab "Ya udah tunggu bentar ya", kemudian sekira

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 11.13 Wib anggota Jekson 2 dengan nomor handphone +6281375369996 menghubungi terdakwa dan mengatakan “nanti buahnya (narkotika jenis sabu) ku tarok dalam kotak ku letakkan dekat keretamu”, setelah itu anggota Jekson 2 datang menghampiri terdakwa dengan mengendari sepeda motor Vario warna hitam dan meletakkan narkotika jenis sabu ke dalam dashboard sepeda motor terdakwa dan langsung pergi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 89/JL.10086/2022 dan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: R/852/VIII/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 6 Agustus 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Syahmidun (NIK.P91691) dan ditandatangani oleh Fauziah Husna Ginting (NIK.P.84442) disebutkan hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4514/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd (Penata NIP. 197804212003122005), menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, milik Muhammad Januri Susanto alias Heri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhammad Januri Susanto alias Heri pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Gunung Leuseur Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Agustiyen dan saksi Alex Apriandi Butar-butar mendapatkan informasi bahwa di Jalan Gunung Leuseur Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu serta memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu kemudian saksi Agustiyen dan saksi Alex Apriandi Butar-butar mendatangi alamat tersebut tepatnya di rumah terdakwa dan tiba sekira pukul 16.00 Wib lalu saksi Agustiyen dan saksi Alex Apriandi Butar-butar melihat terdakwa yang sedang berada di depan halaman rumah terdakwa sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan yang mana ditemukan barang bukti dari kekusan dan pengawasan terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan plastik-plastik klip kosong yang disimpan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang disimpan di kantong saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 89/JL.10086/2022 dan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: R/852/VIII/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 6 Agustus 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Syahmidun (NIK.P91691) dan ditandatangani oleh Fauziah Husna Ginting (NIK.P.84442) disebutkan hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4514/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd (Penata NIP. 197804212003122005), menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klipk berisi kristal putih dengan berat netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, milik Muhammad Januri Susanto alias Heri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agustiyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Brigadir Alex Apriandi Butar-butar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Danau Maninjau LK. VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Pada Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa TKP dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dan tiba pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Maninjau LK. VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Pada Hulu Kota Tebing Tinggi, saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang berada di depan halaman rumah, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Resnarkoba Polres tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari 1 (satu) buah dompet kecil wama coklat yang didalam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi sebuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kecil wama hitam yang didalam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih diduga narkotika jenis sabu dan plastik-plastik klip kosong yang mana dari kantong saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo ditemukan dari kantong saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa handphone tersebut digunakan untuk menghubungi Jekson;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara penyetoran uang setelah habis barang terjual baru uang disetor kepada Jekson;
- Bahwa hanya terdakwa yang ada disekitar tempat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan memebenarkannya.

2. **Alex Apriandi Butar Butar, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Agustiyen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Danau Maninjau LK. VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Pada Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa TKP dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dan tiba pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Maninjau LK. VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Pada Hulu Kota Tebing Tinggi, saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang berada di depan halaman rumah, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Resnarkoba Polres tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari 1 (satu) buah dompet kecil wama coklat yang didalam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi sebuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kecil wama hitam yang didalam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih diduga narkotika jenis sabu dan plastik-plastik klip kosong yang mana dari kantong saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo ditemukan dari kantong saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa handphone tersebut digunakan untuk menghubungi Jekson;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara penyetoran uang setelah habis barang terjual baru uang disetor kepada Jekson;
- Bahwa hanya terdakwa yang ada disekitar tempat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan memebenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Danau Maninjau LK. VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Pada Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari 1 (satu) buah dompet kecil wama coklat yang didalam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi sebuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kecil wama hitam yang didalam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih diduga narkotika jenis sabu dan plastik-plastik klip kosong yang mana dari kantong saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo ditemukan dari kantong saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Jekson;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang bernama Jekson menyuruh Terdakwa menjual sebanyak 2 gram tetapi yang terjual hanya 1 gram;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 gram nya seharga Rp. 1.000.000,00.-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah memakai narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 2,87 gram dan berat bersih (netto) 2,26 gram.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- Plastik-plastik klip kosong.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 89/JL.10086/2022 dan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: R/852/VIII/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 6 Agustus 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Syahmidun (NIK.P91691) dan ditandatangani oleh Fauziah Husna Ginting (NIK.P.84442) disebutkan hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4514/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd (Penata NIP. 197804212003122005), menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, milik Muhammad Januri Susanto alias Heri adalah benar

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agustiyen bersama saksi Alex Apriandi Butar Butar, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Danau Maninjau LK. VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Pada Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Agustiyen dan saksi Alex Apriandi Butar Butar, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa TKP dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Agustiyen dan rekan saksi lainnya mendatangi tempat tersebut dan tiba pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Maninjau LK. VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Pada Hulu Kota Tebing Tinggi, saksi Agustiyen dan rekan saksi melihat terdakwa sedang berada di depan halaman rumah, kemudian saksi Agustiyen dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Resnarkoba Polres tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari 1 (satu) buah dompet kecil wama coklat yang didalam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi sebuk kristal wama putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih diduga narkotika jenis sabu dan plastik-plastik klip kosong yang mana dari kantong saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo ditemukan dari kantong saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan untuk menghubungi Jekson;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara penyetoran uang setelah habis barang terjual baru uang disetor kepada Jekson;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa tindak pidana atau "strafbaar feit" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "Setiap Orang", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor. Reg.Perk: PDM-110/ENZ.2/TEBING/09/2022 tertanggal 26 September 2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Januri Susanto alias Heri ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Agustiyen bersama saksi Alex Apriandi Butar Butar, S.H. pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Danau Maninjau LK. VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Pada Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Agustiyen dan saksi Alex Apriandi Butar Butar, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa TKP dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Agustiyen dan rekan saksi lainnya mendatangi tempat tersebut dan tiba pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Maninjau LK. VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Pada Hulu Kota Tebing Tinggi, saksi Agustiyen dan rekan saksi melihat terdakwa sedang berada di depan halaman rumah, kemudian saksi Agustiyen dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Resnarkoba Polres tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapat dari 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal wama

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga narkoba jenis sabu dan plastik-plastik klip kosong yang mana dari kantong saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo ditemukan dari kantong saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan untuk menghubungi Jekson;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa cara penyetoran uang setelah habis barang terjual baru uang disetor kepada Jekson;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 89/JL.10086/2022 dan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: R/852/VIII/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 6 Agustus 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Syahmidun (NIK.P91691) dan ditandatangani oleh Fauziah Husna Ginting (NIK.P.84442) disebutkan hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4514/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd (Penata NIP. 197804212003122005), menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, milik Muhammad Januri Susanto alias Heri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 2,87 gram dan berat bersih (netto) 2,26 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, plastik-plastik klip kosong yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo dikhawatirkan digunakan kembali melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika
- Terdakwa sudah pernah dipidana (dalam perkara yang sama)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Januri Susanto alias Heri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Januri Susanto alias Heri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 2,87 gram dan berat bersih (netto) 2,26 gram
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
 - Plastik-plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo

Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)